



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;  
2. Pejabat Struktural;  
3. Tenaga Ahli;  
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN)

Di

Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT EDARAN KETUA KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN  
2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL DALAM TATANAN NORMAL BARU**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi di Indonesia saat ini masih cukup banyak dan berdampak pada tingkat risiko penularan yang cukup tinggi. Hal ini membuat sistem kerja dengan Tatanan Normal Baru pada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diberlakukan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dilakukan perubahan dengan memperhatikan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Saat ini DKI Jakarta telah menerapkan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Namun PSBB yang diterapkan DKI Jakarta juga mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 dalam mengatur sistem kerja ASN selama masa PSBB yaitu berdasarkan kategori zonasi risiko.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Yudisial juga perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor berdasarkan data zonasi risiko dengan tetap menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien melalui Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadi pedoman pelaksanaan Jam Kerja di Kantor selama masa adaptasi Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kantor Pusat Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jakarta, sehingga tetap menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan di Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif dan efisien.
2. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Komisi Yudisial

## C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini berlaku untuk Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah) di lingkungan Komisi Yudisial di Jakarta.

## D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- j. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Kegiatan Perkantoran Selama Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Yudisial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2020;
- l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020;
- m. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan Normal Baru;
- n. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jabodetabek; dan
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi

#### E. ISI EDARAN

1. Melakukan perubahan pada ketentuan angka 2 huruf e dalam Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2020 yaitu ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) harus berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. pada saat kota domisili kantor pusat Komisi Yudisial atau kantor Penghubung Komisi Yudisial pada zona risiko berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Pejabat/Pegawai/Penghubung dapat melaksanakan *Work from Office (WFO)* paling banyak 100% dari seluruh jumlah Pejabat/Pegawai pada masing-masing Biro/Pusat;

- b. pada saat kota domisili kantor pusat Komisi Yudisial atau kantor Penghubung Komisi Yudisial pada zona risiko berkategori risiko rendah, Pejabat/Pegawai/Penghubung dapat melaksanakan *Work from Office* (WFO) paling banyak 75% dari seluruh jumlah Pejabat/Pegawai pada masing-masing Biro/Pusat;
  - c. pada saat kota domisili kantor pusat Komisi Yudisial atau kantor Penghubung Komisi Yudisial pada zona risiko berkategori risiko sedang, Pejabat/Pegawai/Penghubung dapat melaksanakan *Work from Office* (WFO) paling banyak 50% dari seluruh jumlah Pejabat/Pegawai pada masing-masing Biro/Pusat;
  - d. pada saat kota domisili kantor pusat Komisi Yudisial atau kantor Penghubung Komisi Yudisial pada zona risiko berkategori risiko tinggi, Pejabat/Pegawai/Penghubung dapat melaksanakan *Work from Office* (WFO) paling banyak 25% dari seluruh jumlah Pejabat/Pegawai pada masing-masing Biro/Pusat; dan
  - e. pada saat kota domisili kantor pusat Komisi Yudisial atau kantor Penghubung Komisi Yudisial diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka mengacu pada data zona risiko tinggi.
2. Pada tanggal Surat Edaran ini ditetapkan pelaksanaan WFO berdasarkan zona risiko tinggi, selanjutnya Pejabat Eselon II yang membawahi Unit Kerja Kepegawaian tiap 1 (satu) minggu sekali menentukan zona risiko kantor pusat Komisi Yudisial dan kantor Penghubung Komisi Yudisial untuk dijadikan acuan pelaksanaan WFO dan menerbitkan Nota Dinas pemberitahuan kepada seluruh Pimpinan Komisi Yudisial dan masing-masing Kepala Biro/Pusat tiap hari Jumat, tetapi apabila penentuan zona risiko tidak ada perubahan dari minggu sebelumnya maka tidak perlu menerbitkan Nota Dinas tentang zona risiko lagi.
  3. Mekanisme pelaksanaan WFO pada sebagaimana tersebut pada nomor 1 diatur secara teknis oleh masing-masing Kepala Biro/Pusat mengatur jadwal dan *shift* kerja untuk Tugas Kedinasan di Kantor melalui Surat Perintah secara proporsional dengan memperhatikan fasilitas ruang kerja *physical distancing* di kantor, kondisi zona risiko domisili masing-masing pegawai dan dengan mengedepankan protokol kesehatan;
  4. Apabila terdapat hal-hal yang sangat mendesak masing-masing Kepala Biro/Pusat dan atau pejabat struktural dapat memerintahkan pegawai yang melakukan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home*) untuk melakukan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*);

5. Pimpinan unit kerja memantau dan memastikan segala kegiatan dan target kinerja tetap terlaksana;
6. Ketentuan lain yang terkait dengan Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Komisi Yudisial selama tidak ada perubahan yang diatur dalam Surat Edaran ini, tetap mengacu pada Surat Edaran Ketua Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial dalam Tata Normal Baru dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

#### F. PENUTUP

1. Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pegawai di unit kerjanya masing-masing atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2020  
KETUA,



JAJA AHMAD JAYUS